



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624  
e-Mail : psdapessel@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 610/ 17/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI**  
**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/18/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, maka untuk terlaksananya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjukkan dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/18/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan  
KESATU

- :  
: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan
  - c. Menilai kualifikasi penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi
  - d. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang di ajukan
  - e. Menetapkan penyedia barang dan jasa
  - f. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada KPA
  - g. Menyimpan dokumen asli pemilihan barang dan jasa
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA
  - i. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada KPA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**




The image shows a circular official stamp with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN' around the perimeter and 'DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM**  
NIP. 19641106 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
 NOMOR : 610/ 17/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 10 JANUARI 2020  
 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM DAN KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	JONI, ST NIP. 19750312 200701 1 007	Kasi Perencanaan Teknis	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	<b>A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur</b> I Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor <b>B Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> I Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi II Kegiatan Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project (IPDMIP)
2	ANHAVON, ST NIP. 19660807 199203 1 007	Kasi Drainase dan Rawa	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	<b>A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai <b>B Program Pengendalian Banjir</b> I Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai
3	PUSRIAL, ST NIP. 19720205 200701 1 009	Staf Seksi Sungai dan Pantai	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	<b>A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> I Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Primer Pembuangan <b>B Program Pengendalian Banjir</b> I Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
4	FERI CANDRA, S.KOMI NIP. 19840212 200604 1 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	<b>A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> I Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi <b>B Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air</b> I Kegiatan Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya II Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
 KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Ir. H. DOMI GUSRIZAL, MM  
 NIP. 19641106 199703 1 001